

Pendampingan Pembuatan Izin Kawasan Melalui Kantor Notaris Anly Cenggana Di Kota Batam

Denny¹, Febri Jaya²

Universitas Internasional Batam

Email: 1951102.denny@uib.edu , febri@uib.ac.id

Abstrak

Pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas telah merubah prosedur pengajuan Izin Usaha Kawasan yang beralih dari SIKMB (Sistem Informasi Keluar Masuk Barang) menjadi IBOSS (Indonesia Batam Online Single Submission). Perubahan tersebut telah menimbulkan problematika bagi Kantor Notaris & PPAT Anly Cenggana, S.H. Metode pelaksanaan PkM dilaksanakan dengan wawancara dan observasi kemudian dikumpulkan berbagai informasi dari undang-undang, jurnal, serta website terpercaya untuk membantu pihak mitra dalam pembuatan *Process Flow Diagram*. Dalam *Process Flow Diagram* akan menjelaskan mengenai tata cara lengkap dan dokumen yang diperlukan dalam proses penerbitan Izin Usaha Kawasan agar penerbitan izin dapat berjalan dengan lancar. Pelaksana berharap apabila terdapat perubahan peraturan baru dapat dilaksanakan perubahan, pembaharuan, maupun revisi dari luaran yang telah dibuat oleh Pelaksana.

Abstract

The ratification of Government Regulation Number 41 of 2021 concerning the Implementation of Free Trade Areas and Free Ports has changed the procedure for applying for a Regional Business Permit that switches from SIKMB (Incoming and Exit Information System) to IBOSS (Indonesia Batam Online Single Submission). These changes have caused problems for the Notary Office & PPAT Anly Cenggana, S.H. The implementation of service is carried out by interviewing and observing and then collecting various information from laws, journals, and trusted websites to assist clients by designing Process Flow Diagrams. The Process Flow Diagram will explain the procedures and documents needed in the process of issuing a Regional Business Permit so that the issuance of a permit can run smoothly. The Implementer hopes that if there are changes to new regulations, there can be changes, updates, as well as external revisions that have been made by the Implementers.

Keywords: *IBOSS, Regional Business Permit, Process Flow Diagram*

Pendahuluan

Kota Batam termasuk salah satu Kota yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam merupakan salah satu kota yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi terpesat di Indonesia (Risandhy Tegar Aditama, Untung Sri Hardjanto, 2019). Kota Batam dikenal sebagai daerah khusus dikarenakan terdapat berbagai kebijakan yang membedakan Kota Batam dengan daerah lainnya di Indonesia. Beberapa alasan diterbitkan kebijakan

khusus tersebut karena wilayah Kota Batam yang strategis, terletak di jalur perdagangan internasional, serta berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Singapura (Zaenuddin, Saleh, & Hadna, 2017). Beberapa faktor tersebut berperan penting pada perkembangan ekonomi di Kota Batam, dan menjadikan Kota Batam daerah tujuan para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Investor asing menggunakan

Kota Batam sebagai wilayah pengembangan industri dan pemasaran produk, serta memanfaatkan Kota Batam sebagai pelabuhan transit. Letak strategis Kota Batam termasuk dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) atau dikenal sebagai *Free Trade Zone* (FTZ) yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 (Muzwardi, 2016). Peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk mendorong lalu-lintas perdagangan internasional sehingga berdampak positif bagi Negara yaitu peningkatan lapangan pekerjaan, perkembangan pariwisata, dan menarik investor dari dalam dan luar negeri (Anugrahini, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 menyatakan bahwa : “KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai” (Kurniawan, 2017). Pada kawasan KPBPB hambatan dari perdagangan tidak diberlakukan, dengan tujuan mempermudah birokrasi dan menarik investor baru untuk berinvestasi di kawasan KPBPB (Dr. Khairul Anwar, 2014). Menurut Ronny Sautma Hotma Bako menyatakan bahwa “KPBPB merupakan kawasan yang terisolasi dan terletak berdekatan dengan pelabuhan maupun bandara, dimana produk impor akan disimpan, dipindahkan, dikemas ulang atau proses lainnya bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak pertambahan nilai atas barang mewah (PPnBM) dan cukai” (Kurniawan, 2017). Tujuan dari KPBPB adalah menyediakan lingkungan yang kompetitif dan bebas dari berbagai hambatan berusaha dalam rangka meningkatkan ekspor nasional (Muzwardi, 2016).

Dampak positif penerapan KPBPB yaitu peningkatan bisnis berbentuk fiskal, keuangan dan infrastruktur yang

berkualitas dan bermutur dibandingkan dengan daerah lainnya. Peraturan dalam berbisnis yang lebih fleksibel, lokasi produksi dengan tingkat biaya produksi yang rendah menjadi salah satu keuntungan berbisnis pada wilayah KPBPB. Selain itu pengembangan produksi ekspor, insentif dalam bentuk pembebasan bea masuk terhadap produk impor dan pembebasan pajak penjualan (PPN) terhadap perolehan barang penjualan dalam wilayah KPBPB untuk keperluan produksi, serta pembebasan atau potongan pajak (*tax holiday* or *tax rebates*) terhadap industri berdasarkan kriteria penilaian tertentu berdasarkan kinerja ekspor (Budiyantini & Amalia, 2021).

Pemasukan dan pengeluaran produk dari KPBPB hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapatkan izin dari Badan Pengusahaan Kawasan (BP Batam) (Zaenuddin et al., 2017). Perizinan yang diterbitkan oleh BP Batam meliputi pendaftaran penanaman modal, izin prinsip penanaman modal, perluasan penanaman modal, perubahan penanaman modal, izin usaha penanaman modal dan perubahan penanaman modal (Muzwardi, 2016). Izin-izin lain yang merupakan kewenangan BP Batam adalah Izin Usaha Kawasan yaitu sebuah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan (BP Batam) kepada pengusaha untuk memperoleh pembebasan bea masuk, PPN, dan pembebasan cukai untuk produk yang melalui pelabuhan yang ditunjuk. Izin Usaha Kawasan diterbitkan dengan beberapa pertimbangan berupa keberadaan perusahaan, pengurus dan penanggung jawab, bidang usaha yang dijalankan dan pembukuan (Batam, 2016). Dengan diterbitkan Izin Usaha Kawasan memberikan kepastian kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan kegiatan pemasukan barang (impor) dan pengeluaran barang (ekspor) (Zaenuddin et al., 2017).

Terdapat beberapa kajian penelitian sebelumnya tentang pemberlakuan KPBPB. Beberapa diantaranya sebagai

berikut: 1) Wishnu Kurniawan menyatakan bahwa KPBPB merupakan kawasan khusus dan berpotensi melakukan kegiatan pada bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, industri, maritim, perbankan, pariwisata dan bidang-bidang lainnya (Kurniawan, 2017); 2) Muhammad Zaenuddin menyatakan bahwa implementasi KPBPB belum berjalan secara maksimal dan memerlukan perbaikan aturan hukum dan struktur organisasi institusi pelaksanaannya yaitu Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan Kawasan (Zaenuddin et al., 2017).

Semenjak pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, proses pengajuan Izin Usaha Kawasan beralih dari SIKMB (Sistem Informasi Keluar Masuk Barang) menjadi IBOSS (Indonesia Batam Online Single Submission). Perizinan berusaha yang merupakan kewenangan dari BP Batam terdapat 67 jenis. Perizinan tersebut terbagi dalam delapan sektor yaitu sektor kesehatan, transportasi bidang kepelabuhanan, perdagangan, perindustrian, sumber daya air, limbah, dan lingkungan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dan kelautan dan perikanan (Sirait, 2021). Peluncuran sistem IBOSS bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha bahkan Notaris dalam mengajukan Izin Usaha Kawasan. Sistem IBOSS sendiri merupakan penyempurnaan pelayanan berbasis elektronik yang telah difinalisasi dan diluncurkan ke masyarakat pada akhir September 2021 (Haris, 2021).

Tujuan pelaksanaan kegiatan PkM yaitu : 1) Untuk menyampaikan pemahaman dan membentuk Process Flow Diagram mengenai prosedur tata cara pengajuan Izin Usaha Kawasan melalui sistem IBOSS pada situs iboss.go.id di Kantor Notaris & PPAT Anly Cenggana, SH; 2) Untuk menjelaskan dan memberikan wawasan kepada Klien mengenai prosedur tata cara pengajuan Izin Usaha Kawasan melalui sistem

IBOSS pada situs iboss.go.id; 3) Untuk memberikan edukasi dan wawasan kepada calon klien dan pegawai Notaris & PPAT tentang dokumen yang diperlukan dan tata cara dalam pengajuan Izin Usaha Kawasan melalui sistem IBOSS pada situs iboss.go.id.

Manfaat pelaksanaan kegiatan PkM yaitu : 1) Untuk pihak Kantor Notaris & PPAT Anly Cenggana, S.H memperoleh pengetahuan dan wawasan serta Process Flow Diagram mengenai prosedur tata cara pengajuan Izin Usaha Kawasan melalui sistem IBOSS pada situs iboss.go.id; 2) Untuk klien atau masyarakat umum memperoleh pengetahuan dan wawasan pengajuan Izin Usaha Kawasan melalui sistem IBOSS pada situs iboss.go.id dengan mudah berdasarkan Process Flow Diagram sehingga pengurusan didalam Kantor maupun diluar Kantor menjadi lebih mudah dan teratur.

Masalah

Masalah dan kendala saat Pelaksana menjalankan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) pada Kantor Notaris dan PPAT Anly Cenggana, SH adalah klien yang ingin mengajukan Izin Usaha Kawasan tidak mengetahui prosedur serta dokumen yang diperlukan untuk kepengurusan izin tersebut. Oleh sebab itu, Pelaksana menyusun Laporan PkM yang berjudul “Pendampingan Pembuatan Izin Kawasan Melalui Kantor Notaris Anly Cenggana di Kota Batam.”

Kegiatan PkM berupa pengimplentasian prosedur pengajuan Izin Usaha Kawasan dengan menggunakan sistem IBOSS. Prosedur pengajuan izin disusun dalam *Process Flow Diagram* sehingga memudahkan klien untuk memahami prosedur dan dokumen yang diperlukan dalam penerbitan izin tersebut.

Metode

Metode yang digunakan pada Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yaitu Difusi Ipteks. Metode Difusi Ipteks yaitu kegiatan penyebarluasan

informasi dan/atau proporsi tentang suatu Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak lain dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya.(Pemerintah Republik Indonesia, 2019)

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dimulai dengan tahap observasi di Kantor Notaris & PPAT Anly Cenggana, S.H. Berdasarkan proses observasi yang dilakukan, Pelaksana menemukan bahwa terdapat permasalahan pada proses pengurusan Izin Usaha Kawasan dengan menggunakan sistem iboss. Permasalahan lain yang ditemukan yaitu pengawai notaris mengalami kesulitan dalam penginputan izin usaha yang disebabkan karena kurangnya data pendukung perusahaan dalam proses penginputan data. Selain itu, ditemukan bahwa pemahaman klien mengenai pemenuhan dokumen dalam pengajuan Izin Usaha Kawasan masih kurang sehingga menyebabkan proses pengajuan Izin Usaha Kawasan menjadi lambat dan terkendala. Oleh karena itu, Pelaksana mengangkat permasalahan tersebut untuk ditelusuri lebih lanjut. Selanjutnya, Pelaksana membuat MoU (Nota Kesepahaman) dan MoA (Perjanjian Kerjasama) antara Kantor Notaris Anly Cenggana dan Universitas Internasional Batam. Setelah itu, Pelaksana membuat proposal PkM dan Laporan PkM berdasarkan data dan informasi yang diperoleh.

Penyusunan laporan PkM dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 1) Wawancara yaitu Pelaksana melakukan wawancara dengan menanyakan permasalahan yang dihadapi kantor Notaris dalam pengajuan Izin Usaha Kawasan. Wawancara tersebut dilaksanakan secara *offline*; 2) Observasi yaitu Pelaksana melakukan kegiatan observasi langsung ke tempat mitra dan melakukan pertemuan dengan pihak

Kantor Notaris untuk mengetahui permasalahan yang kerap terjadi.

Kemudian dilaksanakan pengumpulan informasi dari undang-undang, jurnal, serta website terpercaya untuk membantu pihak mitra dalam pembuatan *Process Flow Diagram*. Dalam *Process Flow Diagram* akan menjelaskan mengenai tata cara lengkap dan dokumen yang diperlukan dalam proses penerbitan Izin Usaha Kawasan agar penerbitan izin dapat berjalan dengan lancar.

Setelah itu, Pelaksana menjelaskan prosedur dan dokumen pengajuan Izin Usaha Kawasan kepada Kantor Notaris dan PPAT Anly Cenggana, S.H berdasarkan data dari diterima dari undang-undang, jurnal, website, serta sumber lainnya Setelah data telah tersedia, Pelaksana merancang *Process Flow Diagram* mengenai prosedur dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam pengajuan Izin Usaha Kawasan. Dengan dirancang *Process Flow Diagram* bertujuan agar pegawai notaris serta klien dapat lebih mudah dalam mengajukan Izin Usaha Kawasan.

Setelah *Process Flow Diagram* selesai dirancang, Pelaksana akan menyerahkan hasil PkM kepada Notaris & PPAT Anly Cenggana, S.H dan mendapatkan penilaian dari Mitra dan Dosen yang bersangkutan.. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan laporan dan artikel PkM sebagai bentuk tertulis pelaksanaan kegiatan PkM. Pada akhirnya setelah laporan PkM telah diterima oleh Dosen Pembimbing dilanjutkan dengan penjiilidan dan pengumpulan *hardcopy* laporan PkM.

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan di Kantor Notaris & PPAT Anly Cenggana, S.H berlangsung dari tanggal 18 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022 serta kegiatan tersebut berlangsung selama kurang lebih 4 bulan. Pelaksanaan dilaksanakan setiap hari Senin hingga Jumat dari pukul 08.00 - 17.00 dan hari Sabtu dari pukul 08.00-14.00.

Pembahasan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan oleh Pelaksana di Kantor Notaris & PPAT Anly Cenggana, S.H mengenai prosedur pengajuan Izin Usaha Kawasan telah ditemukan bahwa pengurusan penerbitan Izin Usaha Kawasan pada sistem iboss.go.id termasuk mudah dengan syarat dokumen-dokumen yang diajukan telah lengkap dan sesuai dengan data yang dimohonkan. Rancangan luaran kegiatan yang dihasilkan berupa *Process Flow Diagram* mengenai prosedur pengajuan dan dokumen yang diperlukan dalam penerbitan Izin Usaha Kawasan. Pelaksana membuat tata cara pengajuan izin sebagai berikut :

Gambar 1 : *Process Flow Diagram* Pengajuan Izin Usaha Kawasan



Gambar 2 : *Dokumen Pengajuan Izin Usaha Kawasan*

PENGAJUAN IZIN USAHA KAWASAN

Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :
 No. Telp :
 Alamat Perusahaan :

Daftar Dokumen Pengajuan

No	Dokumen	Keterangan
1.	Akte Pendirian/Akte Perubahan Terakhir	
2.	SK Pendirian/SK Perubahan Terakhir	
3.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	
4.	SPPL	
5.	Tata Ruang	
6.	KTP Direktur & Komisaris	
7.	NPWP Direktur & Komisaris	
8.	NPWP Perusahaan	
9.	Kop Surat Perusahaan	
10.	Cap Perusahaan	

Pertama, dilakukan konsultasi dengan klien mengenai persyaratan dan prosedur dalam pengajuan Izin Usaha Kawasan. Apabila telah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak,

maka Pihak Notaris melaksanakan pengecekan data yang diperlukan berupa akta pendirian hingga perubahan terakhir, SK pendirian hingga perubahan terakhir, Nomor Induk Berusaha (NIB), data diri pengurus dalam perseroan, NPWP perseroan, SPPL, dan Tata Ruang. Selanjutnya diperlukan kop surat dan cap perseroan untuk pengajuan permohonan, daftar isian registrasi, dan surat pernyataan untuk penerbitan Izin Usaha Kawasan.

Kedua, dilakukan registrasi ke sistem iboss.go.id dengan mengisi data-data perseroan dalam sistem. Setelah berhasil registrasi, tahapan selanjutnya melaksanakan login akun dan pengisian profil perseroan. Pengisian profil perseroan termasuk penginputan data pengurus perseroan, penginputan Nomor Induk Berusaha serta bidang usaha yang dijalankan, NPWP perseroan, alamat perseroan, nomor telepon perseroan, dan alamat lengkap perseroan.

Ketiga, dilakukan pengajuan Izin Usaha Kawasan dengan mengisi permohonan pengajuan izin, selanjutnya mengisi realisasi berupa produk yang akan diekspor-impor, jumlah kuantitas produk, serta negara asal dan negara tujuan. Setelah selesai mengisi realisasi, dilaksanakan *upload* dokumen pendukung lainnya seperti melampirkan *file* Nomor Induk Berusaha, Kartu Tanda Penduduk Direktur, Akta Pendirian Perseroan, Surat Keputusan Menteri Perseroan, NPWP Perseroan, beserta data pendukung lainnya.

Keempat, melakukan pengiriman permohonan ke sistem. Setelah permohonan dikirim, dilakukan pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk pengajuan Izin Usaha Kawasan. Apabila ditolak maka harus dilakukan revisi data yang telah diinput karena terdapat kesalahan pengisian data. Apabila diterima dilanjutkan dengan pencetakan Izin Usaha Kawasan yang telah terbit secara *online*.

Gambar 3 : Penerbitan Izin Usaha Kawasan



Gambar 4 : Implementasi Luaran dengan Mitra

Keunggulan pelaksanaan kegiatan PkM berupa penambahan wawasan serta kemudahan kantor Notaris dan kliennya dalam pengajuan penerbitan Izin Usaha Kawasan yang dilakukan secara daring serta dilaksanakan secara cepat, mudah, dan efektif. Sedangkan kekurangan pelaksanaan kegiatan PkM berupa terdapat resiko penolakan permohonan penerbitan Izin Usaha Kawasan dikarenakan kekurangan data maupun kesalahan penginputan data.

Simpulan

Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Anly Cenggana, S.H adalah sebuah kantor yang bergerak di bidang Kenotariatan serta memberikan berbagai jasa/pelayanan hukum berupa pembuatan akta autentik hingga surat bawah tangan. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan dengan menjelaskan prosedur dan dokumen pengajuan Izin Usaha Kawasan kepada Kantor Notaris dan PPAT Anly Cenggana, S.H berdasarkan data dari diterima dari undang-undang, jurnal, website, serta sumber lainnya Setelah data telah tersedia,

Pelaksana merancang *Process Flow Diagram* mengenai prosedur dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam pengajuan Izin Usaha Kawasan. Kegiatan PkM telah berhasil memberikan dampak positif bagi Mitra dengan mempermudah Mitra dan klien dalam mengajukan Izin Usaha Kawasan dengan tersedianya prosedur lengkap dan keperluan dokumen untuk pengajuan izin. Dengan dirancang *Process Flow Diagram* telah memberikan kemudahan dan membantu pegawai notaris serta klien dalam pengajuan Izin Usaha Kawasan. Saran oleh pelaksana untuk kegiatan PkM berikutnya adalah apabila terdapat perubahan prosedur pengajuan Izin Usaha Kawasan dapat dilakukan revisi, perbaikan, dan penambahan dari luaran yang dihasilkan Pelaksana dengan menyesuaikan dengan prosedur pengajuan Izin Usaha Kawasan terbaru.

Pelaksana mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada segenap pihak yang telah memberikan bantuan, kritik, serta saran dalam pelaksanaan PkM terutama Bapak Febri Jaya selaku Dosen Pembimbing, Bapak. Anly Cenggana selaku Mitra PkM, Nona Jannie, Nona Livia, Bapak Ardi Santoso selaku perwakilan dari *Staff* Kantor Notaris Anly Cenggana, serta segenap pihak yang telah berkontribusi membantu dalam pelaksanaan PkM.

Daftar Pustaka

- Aditama, R. T., Hardjanto, U. S., & Hananto, U. D. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. *Diponegoro Law Journal*, 8(4), 2691-2705.
- Anugrahini, D. N. (2015). Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam Dalam Pemberlakuan Free Trade Zone (FTZ). *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 3(3), 559-570.
- Anwar, K., & Yanti, N. (2014).

- Dinamika Pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) Batam. (Doctoral dissertation, Riau University).
- Budiyantini, Y., & Amalia, T. (2021). Penilaian Kinerja Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan Pembangunan Kota Batam. *REKALOKA Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 1(1), 44.
- Buku Panduan Sistem Informasi Keluar Masuk Barang (SIKMB)
- Haris. (2021). BP Batam Siapkan Aplikasi IBOSS, Ini Fungsinya. Retrieved January 23, 2022, from <https://batampos.co.id/2021/09/21/bp-batam-siapkan-aplikasi-iboss-ini-fungsinya/>
- Kurniawan, W. (2017). Free Trade Zone Sebagai Salah Satu Wujud Implementasi Konsep Disentralisasi. *Jurnal Selat*, 4(2), 160-189.
- Muzwardi, A. (2016). Analisis Pengelolaan Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 9(1), 31-38.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
- Sirait, A. (2021). BP Batam Siapkan Aplikasi IBOSS Perizinan Kepelabuhanan Akan Semakin Mudah. Retrieved January 23, 2022, from <https://bpbatam.go.id/bp-batam-siapkan-aplikasi-iboss-perizinan-kepelabuhanan-akan-semakin-mudah/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Zaenuddin, M. (2014). Kajian Free Trade Zone (FTZ) Batam-Bintan-Karimun (Permasalahan, Implementasi, dan Solusinya). *Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 7(2).
- Zaenuddin, M., Kumorotomo, W., Saleh, S., & Hadna, A. H. (2017). Dualisme Kelembagaan antara Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan Batam Serta Dampaknya terhadap Kinerja Perekonomian di Kota Batam. *Journal of Applied Business Administration*, 1(2), 219-231.